

PENANGGULANGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEDOPHILIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI^A

Oleh:

Ni Putu Asti Ariningsih^B

Gde Made Swardhana^C

I Made Walesa Putra^D

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

ABSTRAK

Pedophilia masih marak terjadi di Indonesia, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor dalam kasus ini. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor pendorong penyebab dari *pedophilia* dan kendala maupun upaya dalam penanggulangan tindak pidana *pedophilia* di wilayah Kepolisian daerah Bali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis hukum dan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah faktor penyebab terjadinya *pedophilia* karena pelaku memiliki kelainan seksual ataupun trauma di masa lalu. Upaya pencegahannya ada tiga, yaitu dengan peningkatan kinerja kepolisian, bekerjasama antara Kepolisian, TNI, masyarakat dan dengan penerapan perundang-undangan.

Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Anak, Pedophilia

ABSTRACT

Pedophilia still happens in Indonesia, lack of awareness of the community is one of the factors in this crime. The purpose of writing is to understand factors causing a person can be pedophile and how the efforts of precaution by police province of Bali. In this writing use of empirical research methods to analytical and conceptual approach and the statue approach. The conclusion that can be drawn through this writing is the factors that have been caused *pedophilia* is the suspect has a sexual disorder or trauma in the past. There is three effort for precaution, improve police performance, cooperating between police and TNI also society, and then with application the legislation.

Keywords: Effort to precaution, Children, Pedophilia

^AMakalah Ilmiah ini disarikan dan dikembangkan dari skripsi dengan judul “Penanggulangan Korban Tindak Pidana Pedophilia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali”.

^BPenulis Pertama, Ni Putu Asti Ariningsih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : npastian@gmail.com .

^CPenulis Kedua, Gde Made Swardhana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : gmswar@yahoo.com .

^DPenulis Ketiga, I Made Walesa Putra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : mdwalesaputra@yahoo.com .

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi anak dewasa ini, khususnya di Negara berkembang cukup mengkhawatirkan dan kesejahteraannya masih jauh dari harapan. Posisi anak dianggap sebagai posisi terlemah dalam rumah tangga, karena anak masih bergantung pada orang-orang disekitarnya, khususnya orang tua.

Pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik maupun mental merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, pemerintah, maupun masyarakat. Indonesia telah membuat beberapa Perundang-Undangan untuk menjamin terlaksananya perlindungan bagi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut memuat beberapa kekhususan terhadap anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Kekhususan lainnya mengenai anak yaitu di dalam proses pengadilannya hingga dijatuhi sanksi, hal ini karena anak dianggap sebagai subjek khusus dalam hukum.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak masih terjadi dan ada setiap tahunnya, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara seksual. Pengertian anak Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan seksual digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia (bahkan dunia) dan bagi yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana paling singkat 5

tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.¹

Beberapa kasus yang menimpa anak dibawah umur, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut terhadap pelaku. Pelakunya tidak hanya dari orang luar namun juga orang-orang dekat korban. Pengertian korban sendiri adalah seseorang yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.² Pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Hak Asasi Anak (*Right of Child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta terabaikan keberadaannya.³

Bali sebagai daerah dengan pariwisatanya yang berkembang menawarkan berbagai keindahan alam maupun budayanya. Banyaknya wisatawan baik asing maupun lokal yang berkunjung ke Bali, menikmati hiburan yang ditawarkan daerah ini. Berkembangnya pariwisata juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakatnya dengan adanya lahan pekerjaan. Perkembangan perekonomian tidak dirasakan oleh sebagian masyarakat di Bali, yang menyebabkan masih adanya anak-anak yang putus sekolah akibat kemiskinan.

¹Suryono Ekotama, 2009, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, h.96.

²Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h. 240.

³Nyoman Mas Aryani, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*”, *Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016, h. 19, ojs.unud.ac.id, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/search/results> diakses tanggal 5 Juni 2016 jam 22:16 WITA.

Kasus terbaru yang terjadi mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau biasa disebut dengan istilah *pedophilia* adalah kasus yang pelakunya Warga Negara Asing (WNA) asal Australia yang terjadi di beberapa tempat, yaitu di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Tersangka bernama Robert Andrew Fiddes Ellis yang berusia 70 tahun. Berdasarkan penyidik korban bukan anak sekolah dan tinggal di Denpasar. Aksi terbongkar setelah empat orang anak melapor telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan tersangka tida atau empat tahun lalu di Kuta. Tersangka Robert mengiming-imingi korban dengan pakaian, sandal dan uang sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah).⁴

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendorong penyebab dari tindak pidana *pedophilia* dan kendala maupun upaya dalam penanggulangan tindak pidana *pedophilia* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.

2.2 Hasil Penelitian

2.2.1 FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA PEDOPHILIA

⁴Adanti Pradita,2016, “*Australian Alleged Leader of Pedophile Syndicate Captured in Bali*”, tersedia pada situs: <http://www.google.com.au/amp/s/m.liputan6.com/amp/2411433/australian-alleged-leader-of-pedophile-syndicate-captured-in-bali>, diakses tanggal 2 Desember 2016.

Beberapa anak menjadi korban dari tindak pidana *pedophilia* yang tentunya dilakukan oleh orang dewasa karena kecenderungan tertarik secara seksual terhadap anak-anak, sehingga perlu kita mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kasus *pedophilia* guna mengantisipasi maupun menanggulangi tindak pidana *pedophilia* tersebut. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsure-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;⁵

Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat *Pedophilia* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : a. *Pedophilia heteroseksual* : Kebanyakan kaum *pedophilie* adalah pria, namun dalam pemusatan hasrat erotisnya sering juga melibatkan anak perempuan. Di antara para pelaku *pedophilia* ini, ada yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Apabila telah terlaksana hasrat seksualnya, anak-anak yang menjadi korban diancam dengan kekerasan agar tidak menceritakan peristiwa yang dialami anak tersebut pada orang lain, termasuk orang tua dan keluarga. b. *Pedophilia homoseksual* : *Pedophilia homoseksual*

⁵Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 98.

ini memanipulasi anak laki-laki sebagai objek pemuas hasrat seksualnya.⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan ada tahun 2016 tercatat ada sebanyak 15 kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak yang dilaporkan, yang mana dari 15 kasus yang terjadi pada tahun 2016 tersebut hanya ada satu laporan kasus yang merupakan kasus *pedophilia*. Kasus *pedophilia* tersebut merupakan satu-satunya kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan jumlah korban sebanyak 11 orang anak dibawah umur. Tersangka merupakan WNA asal Australia bernama Robert Andrew Fiddes Ellis berusia 70 tahun. Tindak pidana *pedophilia* tersebut terjadi pada tahun 2014 hingga 2016, namun laporan dibuat pada tanggal 8 Januari 2016. Kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat yaitu, Kabupaten Badung (Kuta), Kota Denpasar, dan Kabupaten Tabanan.

Pelaku pedofil asal Australia ini dituntut 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bali serta denda Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) subsidi 8 bulan kurungan. Tuntutan jaksa didasarkan pada Pasal 76E, jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Melalui kuasa hukumnya, pelaku beranggapan ada pihak lain yang membantu dirinya untuk menjalankan aksinya namun tidak diusut secara tuntas. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun, denda sebesar 2 milyar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam putusannya, hakim menyatakan perbuatan Robert secara sah dan meyakinkan,

⁶Sawitri Supardi, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung , h. 71.

terbukti memenuhi dakwaan alternatif. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU.

Pelaku yang bernama Robert ini terbukti mencabuli 11 anak di bawah umur, yang dilakukan berulang kali. Perbuatan tersebut dilakukan di dua tempat, yakni di Jalan Mataram, Kuta dan di sebuah desa di Selemadeg Barat, Tabanan. Korban rata-rata berusia 10 tahun, tidak bersekolah dan berjenis kelamin perempuan. Sebagian dari korban merupakan anak-anak yang bekerja membawa barang belanjaan di Pasar Badung. Robert dibantu dua orang perempuan berinisial W dan S, sebagai mucikari. Sebagian besar korban *pedophilia* yang dilakukan Robert adalah anak yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *pedophilia*, diantaranya: a. faktor dari pelaku : salah satu faktor yang sering terjadi, dimana pelaku lebih tertarik secara seksual terhadap anak-anak dibandingkan orang dewasa yang sebaya dengan pelaku sehingga anak yang luput dari pengawasan orang tuanya atau keluarganya rentan menjadi korban. Pelaku juga merasa anak-anak masih dianggap bersih dan tidak menularkan penyakit menular seksual kepada mereka, selain itu juga karena lingkup pergaulan yang biasanya lebih banyak berkumpul dengan anak dibawah umur membuat mereka semakin lama semakin tertarik kepada anak-anak. Pelaku dulunya juga menjadi korban dari tindak pidana *Pedophilia*. Anak-anak yang dulunya menjadi korban pelecehan seksual *pedophilia* berpotensi melakukan hal yang sama pada saat dewasa nanti. Hal ini, disebabkan adanya trauma karena peristiwa yang mereka alami di masa silam dan membuat kecenderungan mereka berubah dan lebih tertarik pada anak-anak. b. Faktor dari korban : Kesenjangan ekonomi yang

dialami keluarga, membuat anak-anak mengalami eksploitasi dengan bekerja di pasar, mengemis, mengamen, dan sebagainya.

Faktor kemiskinan yang dialami korban ini yang dimanfaatkan pelaku dengan memberikan hadiah ataupun uang, sehingga anak tersebut akan mudah dijadikan korban. Rendahnya pendidikan membuat anak menjadi buta huruf. Rendahnya pendidikan yang diterima anak dan kurangnya keterampilan membuat anak sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membantu kekurangan ekonomi yang dialami keluarganya. Selain itu juga membuat anak kurang memahami apabila mereka telah menjadi korban *Pedophilie*. Anak juga tidak mengetahui hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa kepadanya atau bagian mana saja pada tubuhnya yang boleh disentuh oleh orang lain. Lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam pengawasan anak-anak, sehingga bila ada hal yang mencurigakan terjadi pada anak di lingkungan sekitarnya hendaknya dapat dilaporkan dengan cepat. Hal ini dapat mengurangi adanya korban lebih banyak lagi di masa depan dan membuat langkah pelaku terhenti.

Beberapa modus pelaku pedophilia untuk mencari korbannya, yaitu sebagai teman Pelaku biasanya mendekati calon korbannya dengan cara membuat hubungan pertemanan dengan calon korbannya, sehingga korban merasa aman dan dekat dengan pelaku. Seorang donator pendidikan Karena salah satu faktor pendorong anak menjadi korban *pedophilia* adalah pendidikan yang rendah yang di dapat korban. Setiap anak ingin mendapatkan ataupun merasakan pendidikan tanpa terkecuali, pelaku memanfaatkan keinginan anak untuk bersekolah sebagai modus untuk membujuk korbannya. Memberikan hadiah-hadiah kesukaan korban anak-anak sangat menyukai hadiah, karena

sifat polosnya inilah anak rawan menjadi korban *pedophilia*. Orang tua angkat, pelaku sengaja mencari anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan menjadi orang tua angkat korban yang membantu memenuhi kebutuhan korban karena tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dari orang tua kandungnya akibat kemiskinan. Orang tua korban akan merasa terbantu dengan upaya yang dilakukan oleh pelaku, ini mempermudah pelaku melakukan pelecehan seksual karena orang tua sebagai orang terdekat korban percaya pada pelaku.

2.2.2 PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOPHILIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH BALI

Pencegahan yang dilakukan terhadap tindak pidana *pedophilia* juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, antara lain : a. Hambatan Internal, karena minimnya RS Bhayangkara, visum untuk korban dilakukan di RS Bhayangkara karena tidak akan mengeluarkan biaya untuk korban. Karena bila merujuk pada RS swasta akan memakan biaya. Memberikan perlindungan hukum terkait masalah pelecehan anak, seperti *pedophilia* menemui hambatan yaitu, harus adanya pengajuan terlebih dahulu ke Depsos (Departemen Sosial) yang mana memerlukan proses yang panjang dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per tahun. b. Hambatan Eksternal dengan kurangnya kepedulian masyarakat dalam menanggapi kejadian-kejadian disekitar lingkungannya dan lemahnya komunikasi antara aparat terkait seperti Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebabkan lemahnya pencegahan. Hambatan lainnya dalam pelaksanaannya adalah

keterbatasan sarana dan prasarana, seperti rumah perlindungan dan juga sistem koordinasi yang belum berjalan secara efektif.

Pencegahan dilakukan sebagai reaksi masyarakat dari kejahatan. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut : a. Respon yang bersifat *non formal* yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri. b. Respon yang bersifat *informal* dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. c. Respon yang bersifat *formal*, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.⁷

Penanggulangan kejahatan empiris terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: a. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pencegahan preemtif yang dilakukan kepolisian adalah dengan meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan dengan mengembangkan kebijakan dan strategi antara lain, memperkuat Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek sebagai unit pelayanan terdepan dan juga Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres.

⁷Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 102.

Melakukan pendekatan dengan masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik dan cepat atas berbagai laporan ataupun pengaduan yang dibuat masyarakat.

b. Upaya preventif ini adalah merupakan lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Upaya preventif yang dilakukan yaitu, Kerjasama dengan Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan dan juga pemberian rehabilitasi bagi korban. Karena adanya keterbatasan dari kesatuan, mengharuskan untuk meminta bantuan dari kesatuan samping, yaitu TNI. Komando Rayon Militer (Koramil). Sosialisasi diperlukan di masyarakat agar bila terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa anak-anak masyarakat diharapkan dengan cepat melaporkan ke kepolisian. Sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah mengingat *pedophile* mengincar anak-anak sebagai korbannya. Hal apa saja yang bisa dilakukan anak-anak apabila ada seseorang yang tidak dikenal mencoba untuk mencari kesempatan melakukan hal yang jahat kepada dirinya.

c. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat

besar.⁸ Upaya penanggulangan represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Pemerintah telah memberikan kebijakan dalam upaya pencegahan khususnya untuk anak dari tindak pidana pelecehan seksual yaitu, dengan adanya UU Perlindungan Anak dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Perpu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan II Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D UU Perlindungan Anak dengan tegas mengatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Pelaku *pedophilia* yang mana dimaksud di dalam Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan II Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun). Pelaku *pedophilia* dapat dijatuhi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elektronik, sesuai yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (7).

⁸A.S. Alam , dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, h.79.

III. PENUTUP

3.2 KESIMPULAN

Beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana *pedophilia* adalah pelaku cenderung tertarik secara seksual terhadap anak-anak, pelaku memiliki penyimpangan seksual ataupun faktor traumatik di masa lalu yang juga menjadi korban dalam kasus yang sama. Bentuk penanggulangannya ada 3, yaitu upaya penanggulangan pre-emptif dengan meningkatkan kinerja polsek dan juga Polres sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat. Penanggulangan preventif dilakukan dengan adanya kerjasama antara Kepolisian dengan dinas sosial, TNI dan masyarakat. Penanggulangan represif dilakukan dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Pencegahan yang dilakukan masih menemui beberapa hambatan, yaitu hambatan internal seperti minimnya RS Bhayangkara yang memberikan visum gratis. Hambatan eksternal seperti masih kurang pedulinya masyarakat, dan juga kurangnya sarana dan prasarana seperti rumah aman untuk korban.

3.2 SARAN

Pelaku *pedophilia* memiliki kelainan seksual ataupun faktor traumatik di masa lalu yang mana hendaknya pelaku juga diberikan rehabilitasi karena masalah kecenderungan lebih tertarik pada anak-anak secara seksual dan bukan hanya vonis penjara untuk menimbulkan efek jera. Sekolah gratis kepada anak yang mana disesuaikan dengan rutinitas mereka dalam bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Masyarakat dan orangtua hendaknya lebih aktif dalam pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungannya. Kepolisian agar bisa menjalin komunikasi yang baik antar dinas sosial, TNI, dan masyarakat.

Selain itu juga disediakan rumah aman yang dapat menjamin korban dan penambahan tempat untuk melakukan visum bagi korban agar kasusnya dapat sesegera mungkin ditangani dan pelaku mendapatkan sanksi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alam, A.S. , dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ekotama, Suryono, 2009, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.

Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

INTERNET

Adanti Pradita, 2016, “*Australian Alleged Leader of Pedophile Syndicate Captured in Bali*”, tersedia pada situs: <http://www.google.com.au/amp/s/m.liputan6.com/amp/2411433/australian-alleged-leader-of-pedophile-syndicate-captured-in-bali>, diakses tanggal 2 Desember 2016.

JURNAL ONLINE

Nyoman Mas Aryani, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*”, Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016, h. 19, ojs.unud.ac.id,

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/search/resu>
Its diakses tanggal 5 Juni 2016 jam 22:16 WITA.